



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmpmsp.malangkota.go.id email: disnakerpmpmsp@malangkota.go.id

M A L A N G

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0094/35.73.406/2020

- Menimbang** : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/112/X/2020;
Tanggal Permohonan : 14 OKTOBER 2020;
Nama Pemohon : Dra. MIMIN HARIANI;
Alamat : JL. LESANPURO II MALANG;
Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : Dra. MIMIN HARIANI;
Nama Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BERMARTABAT;**
Alamat Lembaga : JL. TANGKUBAN PERAHU NO. 1B MALANG;
Nama Sekolah : **POS PAUD INSAN CITA;**
Alamat Sekolah : JL. KI AGENG GRIBIG II/577 RT. 09 RW. 01 MALANG;
Kelurahan : LESANPURO Kecamatan : KEDUNGKANDANG;
Penguasaan Lokasi : SURAT PINJAM PAKAI GEDUNG RW 01 Nomor : 124/118/35.73.03.2009.2020 Tanggal 29 SEPTEMBER 2020 yang berlaku sampai dengan **Tanggal 29 SEPTEMBER 2025.**
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usai Dini tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 27 OCT 2020



ARI SETYU SANTOSO, ST. MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730425 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang